



PT TUNAS RIDEAN Tbk ("Perseroan")

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada hari ini Kamis, tanggal 20 April 2017, berada di Grand on Thamrin 3 Room Pullman Hotel Thamrin, Jl MH Thamrin 59, Jakarta 10350, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") PT. TUNAS RIDEAN, Tbk yang selanjutnya akan disebut "Perseroan".

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dibuka pada pukul 14.03 WIB.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyelenggarakan Rapat ini Direksi Perseroan telah :

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan No.058/TR-H/III/17 tanggal 07 Maret 2017.
2. Mengiklankan Pemberitahuan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Media Indonesia dan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 14 Maret 2017.
3. Mengiklankan Panggilan kepada para Pemegang Saham pada surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Media Indonesia dan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 29 Maret 2017.

Dengan demikian Perseroan telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penyelenggaraan Rapat ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 23 ayat 1.a anggaran dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan/ditempatkan oleh Perseroan. Dengan memperhatikan Daftar Hadir yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT DATINDO ENTRYCOM, para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 5.007.833.200 saham atau mewakili 89,746 % dari 5.580.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini, karenanya ketentuan mengenai korum kehadiran sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut telah terpenuhi.

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah :

Komisaris Utama : Anton Setiawan
Wakil Komisaris Utama/Independen : DR. Cosmas Batubara
Komisaris : Hong Anton Leoman
Komisaris : Haslam Preston
Komisaris Independen : Heng Carla Hendriek

Anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah :

Direktur Utama : Rico Adisurja Setiawan
Direktur : Nugraha Indra Permadia
Direktur : Kent Teo
Direktur : Tenny Febyana Halim
Direktur Independen : Tan Fony Salim

Sesuai pengumuman Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan

Agenda Rapat Ketiga.

Karena tidak ada yang tidak setuju atau yang memberikan suara blanko maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui :

- Remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun 2017 sebesar maksimal Rp.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta Rupiah), termasuk pajak, insentif dan tunjangan lainnya.
- Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2017;

Agenda Rapat Keempat.

Karena tidak ada yang tidak setuju atau yang memberikan suara blanko maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui :

- Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memilih dan mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2017 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan sebagai berikut:

1. Memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen;
4. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada Lembaga yang diawasi oleh OJK;
5. Memiliki minimal 1 (satu) orang Rekan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yaitu pimpinan rekan Kantor Akuntan Publik;

Agenda Rapat Kelima.

Karena tidak ada yang tidak setuju atau yang memberikan suara blanko maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui :

1. Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing untuk masa jabatan 4 tahun berikutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021.
2. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : Anton Setiawan
Wakil Komisaris Utama/Independen : DR. Cosmas Batubara
Komisaris : Hong Anton Leoman
Komisaris : Haslam Preston
Komisaris Independen : Heng Carla Hendriek

Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi



- Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
 3. Penentuan honorarium dan tunjangan lainnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
 4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukan tersebut.
 5. Pengangkatan kembali Dewan Komisaris Perseroan

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat. Untuk agenda pertama sampai dengan agenda kelima tidak ada yang mengajukan pertanyaan.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara.

- Adapun Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

Untuk Agenda Rapat Pertama.

Karena tidak ada yang tidak setuju atau yang memberikan suara blanko maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui:

- Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor Independen tertanggal 27 Februari 2017 nomor: A170227002/DC2/ANR/2017 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- Dengan diterimanya Laporan Tahunan dan Kegiatan Perseroan serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2016 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan laporan Keuangan Perseroan.

Untuk Agenda Rapat Kedua.

Karena tidak ada yang tidak setuju atau yang memberikan suara blanko maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui:

Penggunaan keuntungan bersih tahun buku 2016 sebagai berikut:

- Untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyisihkan dana sebesar 1% dari laba bersih atau sebesar Rp 5.518.000.000.
- Sejumlah Rp 167.400.000.000 akan dibayarkan sebagai dividen final tunai untuk dibagikan kepada 5.580.000.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan atau sebesar Rp 30 per saham, dimana sebesar Rp 55.800.000.000,- atau Rp.10 per saham telah dibayarkan sebagai dividen interim pada tanggal 07 Desember 2016, berdasarkan Rapat Direksi Perseroan tanggal 07 November 2016. Sehingga sisanya sebesar Rp 111.600.000.000 atau Rp 20 per saham akan dibayarkan sebagai dividen final tunai.
- Sisa laba bersih tahun 2016 adalah sebesar Rp 378.822.648.836 akan dibukukan sebagai sisa laba Perseroan yang akan digunakan untuk memperkuat permodalan Perseroan

Mengenai tata cara dan jadwal pembagian dividen akan diumumkan melalui surat kabar. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen

untuk menyatakan kembali keputusan mengenai pengangkatan kembali Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ditutup pada pukul 14.35 WIB.

Jadwal Dividen dan Tata Cara Pembagian Dividen Final Tunai Diatur Sebagai Berikut:

Pembayaran dividen final tunai akan dilakukan pada tanggal 22 Mei 2017 sebesar Rp.20 (dua puluh Rupiah) setiap saham kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan tata cara sebagai berikut:

1. Jadwal Pembagian Dividen

No.	Kegiatan	Jadwal Perseroan
1	Cum div di Pasar Reguler & Negosiasi	28 April 2017
2	Ex div di Pasar Reguler & Negosiasi	02 Mei 2017
3	Recording Date	04 Mei 2017
4	Cum div di Pasar Tunai	04 Mei 2017
5	Ex div di Pasar Tunai	05 Mei 2017
6	Pembayaran Dividen	22 Mei 2017

2. a. Bagi saham yang tidak berada dalam penitipan di KSEI, pembayaran dividen akan dilakukan dengan transfer bagi yang telah memberikan nama bank dan nomor rekeningnya selambat-lambatnya tanggal 4 Mei 2017 kepada:

Biro Administrasi Efek, PT DATINDO ENTRYCOM
Puri Datindo - Wisma Sudirman
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 34-35, Jakarta 10220
Telepon (021) 570 9009, Faksimili (021) 570 9026

- b. Bagi para pemegang saham yang belum memberikan nama bank dan nomor rekeningnya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, pembayaran dividen akan dilakukan dengan mengambil cek atas nama di kantor Perseroan (Up., Corporate Secretary), Gedung Tunas Toyota Lantai 2, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 7 Jakarta 12740, yang dapat diuangkan di semua cabang Bank Central Asia (BCA). Pengambilan cek atas nama tersebut dapat dilakukan oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah mulai tanggal 22 Mei 2017 sampai tanggal 23 Juni 2017.

3. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.

4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (BAE) dengan alamat Puri Datindo-Wisma Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 34, Jakarta 10220 paling lambat 4 Mei 2017 pada pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, tanpa pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak badan hukum dalam negeri akan dikenakan Pph sebesar 30% (tiga puluh persen) dan atau peraturan perpajakan yang berlaku.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36/2008 serta menyampaikan Surat keterangan Domisili (SKD/DGT) yang telah dilegalisasi kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 4 Mei 2017 pada pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, tanpa adanya SKD/DGT dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan Pph pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen).

6. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.

Jakarta, 25 April 2017
Direksi Perseroan